

## Hibahkan Tanah untuk Pengembangan Polda Sumsel, Herman Deru Dapat Penghargaan



Sumber gambar: *sumeks.co*

Peran aktif Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam mendukung kemajuan institusi kepolisian di Sumsel patut diapresiasi, bahkan kali ini penghargaan datang langsung dari Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri. Penghargaan dalam bentuk piagam tersebut diberikan atas dukungan Herman Deru pada pihak kepolisian, salah satunya telah memberikan hibah tanah untuk perkembangan kantor Polda Sumsel seluas dua hektar untuk pembangunan Gedung *Safety Riding Centre* Polda Sumsel.

“Piagam penghargaan ini diberikan sebagai ucapan terima kasih kami. Pak Gubernur telah memberikan dukungan agar kepolisian khususnya untuk Polda Sumsel lebih baik lagi, termasuk juga sarana dan prasarananya,” kata Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri, pada Peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-65 Tahun 2020 di *Atyasa Convention Centre*, Selasa (22/9).

Dia menjelaskan, pihak kepolisian saat ini terus melakukan perbaikan terhadap sistem kinerja dalam melayani masyarakat. “Polri sendiri terus berbenah agar semakin baik. Kinerja kepolisian tidak akan terlaksana dengan lancar tanpa bantuan semua pihak dan masyarakat,” katanya.

Untuk itu, dia meminta agar pihak terkait termasuk masyarakat terus berkontribusi dan mendorong peran kepolisian. “Kontribusi masyarakat juga kami

harapkan agar pelayanan kami semakin baik, apalagi Satlantas ini. Dukungan masyarakat tentu sangat mendorong keberhasilan kami. Sebab itulah, patuhi lalu lintas dan jadikan keselamatan di jalan raya sebagai kebutuhan,” paparnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Nasrun Umar, mengatakan hibah tanah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Gubernur terhadap Polda Sumsel. “Hibah tanah itu sebagai bentuk dukungan Pak Gubernur terhadap kepolisian di Sumsel. Selama ini, kepolisian telah berupaya memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat,” kata Nasrun.

Menurutnya, Pemprov Sumsel sendiri akan segera melakukan sertifikasi terhadap lahan yang dihibahkan tersebut. “Kita sudah menginstruksikan pihak terkait untuk melakukan sertifikasi lahan tersebut atas nama Polda Sumsel. Dengan ini, diharapkan kinerja jajaran kepolisian di Sumsel dapat semakin semangat dalam melaksanakan tugas, sehingga masyarakat juga semakin nyaman dengan keberadaan polisi,” tuturnya.

#### **Sumber Berita:**

1. Sumeks.co, *Hibahkan Tanah untuk Pengembangan Polda Sumsel, Herman Deru Dapat Penghargaan*, Selasa, 22 September 2020.
2. Medcom.id, *Berperan Aktif Memajukan Kepolisian, Gubernur Sumsel Diberi Penghargaan*, Selasa, 22 September 2020.
3. Sumselterkini.co.id, *Penghargaan Atas Hibah Tanah dari Kapolda Sumsel*, Rabu, 23 September 2020.

#### **Catatan:**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018:**

- Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. (Pasal 1 angka 14)

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. (Pasal 1 angka 17)
- Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa. (Pasal 3 ayat (1))
- Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. (Pasal 4 ayat (1))
- Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. (Pasal 4 ayat (2))
- Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. (Pasal 4 ayat (3))
- Pemberian Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - d. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - f. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - g. memenuhi persyaratan penerima Hibah. (Pasal 4 ayat (4))
- Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah. (Pasal 13 ayat (1))
- NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah. (Pasal 13 ayat (2))
- Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan

- peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (Pasal 14 ayat (1))
- Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. (Pasal 14 ayat (2))
  - Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. (Pasal 14 ayat (3))
  - Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. (Pasal 16 ayat (2))
  - Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
    - a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
    - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
    - c. NPHD;
    - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
    - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. (Pasal 18)
  - Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. (Pasal 19 ayat (1))
  - Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
    - a. laporan penggunaan hibah;
    - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
    - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. (Pasal 19 ayat (2))
  - Pertanggungjawaban berupa laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan tanggung jawab disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. (Pasal 19 ayat (3))
  - Pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. (Pasal 19 ayat (4))